

## Bagian Pengadaan Barang dan Jasa



BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO Jalan Soekarno - Hatta No.2-4 Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311 0286321345

<https://ppidsetda.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

# Registrasi Dan Verifikasi Penyedia

No. SK : 060/12/2022

## Persyaratan

1. I. PERUSAHAAN / CV
2. KTP Direksi/Direktur/Pimpinan sesuai Akta Perusahaan(Asli dan Fotocopy 1 lembar, apabila KTP hilang bisa menggunakan Surat Keterangan / KTP Sementara)
3. NPWP Perusahaan (Asli dan fotocopy 1 lembar)
4. Nomor Induk Berusaha (NIB) (Asli dan fotocopy 1 lembar)
5. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya jika ada ( Asli dan Fotocopy 1 Lembar )
6. Formulir Keikutsertaan (Asli)
7. Formulir Penyedia (Asli)
8. Surat Kuasa Bagi Pembawa Dokumen selain Direktur, di Cap bermaterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani oleh Direktur.
9. KTP yang diberi Kuasa, Jika dikuasakan (Asli dan Fotocopy 1 Lembar)
10. II. PERORANGAN
11. KTP ( Asli dan Fotocopy 1 Lembar )
12. NPWP ( Asli dan Fotocopy 1 Lembar )
13. NIB ( Asli dan Fotocopy 1 Lembar )
14. Akta Pendirian Perusahaan ( Jika ada )
15. Formulir Keikutsertaan ( Asli )
16. Form Penyedia ( Asli )

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Bagian Pengadaan Barang dan Jasa



BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO Jalan Soekarno - Hatta No.2-4 Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311 0286321345

<https://ppidsetda.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

1. Tahap Registrasi:
2. Mendaftar secara online (bisa datang ke kantor) di Website <http://lpse.wonosobokab.go.id/eproc4> dan Klik Menu "Pendaftaran Penyedia"
3. Masukan Email Perusahaan dan Kode Keamanan (password)
4. Buka Email Perusahaan untuk melanjutkan Pendaftaran pada Link Balasan dari Helpdesk LPSE
5. Klik Konfirmasi dan Input Data Perusahaan
6. Tahap Verifikasi :
7. Melakukan Verifikasi dan Pengaktifan Akun Penyedia dengan membawa Berkas Pendukung ke Verifikator LPSE. Berkas Pendukungnya yaitu: a. KTP Direksi / Direktur / Pimpinan sesuai Akta Perusahaan (Menunjukkan yang Asli dan menyerahkan Fotocopy 1 Lembar kepada Verifikator) b. NPWP (Menunjukkan yang Asli dan menyerahkan Fotocopy 1 Lembar kepada Verifikator) c. Nomor Induk Berusaha (NIB) (Menunjukkan yang Asli dan menyerahkan Fotocopy 1 Lembar kepada Verifikator) d. Akta Pendirian Perusahaan Beserta Perubahannya untuk Badan Usaha ( Menunjukkan Yang Asli dan menyerahkan Fotocopy 1 Lembar kepada Verifikator ) e. Formulir Keikutsertaan ( Asli ) f. Formulir Penyedia ( Asli ) g. Surat Kuasa bagi Pembawa Berkas Bukan Direksi / Direktur / Pimpinan sesuai Akta Perusahaan /pemilik usaha perorangan, dicap bermeterai Rp. 10.000,- dan ditandatangani Direktur / Pemilik Usaha h. KTP yang diberi Kuasa, jika dikuasakan ( Menunjukkan Yang Asli dan menyerahkan Fotocopy 1 Lembar kepada Verifikator)
8. Verifikator LPSE menerima Berkas Pendukung dan Melakukan Verifikasi, jika Berkas belum lengkap akan dikembalikan lagi ke Penyedia dan jika Berkas sudah lengkap, maka akan dilakukan aktivasi Akun Penyedia LPSE.

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

Verifikasi dilakukan 1-24 Jam sejak Dokumen diterima dengan lengkap dan benar

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

## Bagian Pengadaan Barang dan Jasa



BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO Jalan Soekarno - Hatta No.2-4 Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah 56311 0286321345

<https://ppidsetda.wonosobokab.go.id/>

Pemerintah Kab. Wonosobo / Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

1. Registrasi dan verifikasi

### Pengaduan Layanan

1. Penyampaian Pertanyaan, Saran, Aduan dan Masukan Melalui :
  - a. Helpdesk LPSE ( Datang Langsung )
  - b. Telepon Kantor : ( 0286 ) 321345 pesawat 222
  - c. Kontak Admin : 085641751998 (DEWA)
  - d. Email Kantor : [bagianpbjwonosobo@gmail.com](mailto:bagianpbjwonosobo@gmail.com)
  - e. Aplikasi SPSE di Portal LPSE : <http://lpse.wonosobokab.go.id/eproc4>
  - f. Kotak Saran
2. Penanganan Aduan : Ditanggapi Langsung oleh Pihak Helpdesk Dikoordinasikan dengan Verifikator dan Kepala LPSE.

Penanganan Aduan melalui LPSE Support membutuhkan waktu yang lebih lama karena harus dikoordinasikan dengan LKPP Pusat

[LAPOR BUP](#)